

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaanNya, baik pada manusia maupun makhluk lainnya. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk ciptaanNya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan cara menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak.² Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin hidup bersama.³

Perkawinan yang diatur dalam No 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat perkawinan menurut UU No 1 Th 1974 diatur dalam pasal 6 yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dan restu dari orang tua.
- 3) Jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh

¹ H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 6

² Ahmad azhar, Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah, Bandung: Al Ma'arif, 1997

³ Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia cet ke-2 , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,1997,hlm 220

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah.

Tujuan perkawinan

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawab.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan, selama perceraian pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, adapun alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak, suami atau isteri, berbuat zinah, pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian.
2. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa mendapat izin dari pihak lain. Serta tanpa alasan

⁴ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2003 hlm 22.

yang sah, karena hal lain diluar kemampuannya. Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebab jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman 5 tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam UU Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh tersebut, namun jika kita melihat Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah "Kuasa Asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak Asuh" yaitu : "Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga,

untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”

Siapakah diantara bapak atau ibu yang paling berhak untuk memperoleh Hak Asuh atas anak tersebut. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Syarat-Syarat Hadhanah

Syarat-Syarat Hadhanah Seorang Hadhin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan ini memerlukan syarat-syarat tertentu, jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah. Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

1) Berakal Sehat

Seorang ibu harus memiliki akal yang sehat karena seorang anak tidak boleh diserahkan atau diasuh oleh ibu kalau si ibu mengalami kegilaan atau gangguan jiwa, baik sifatnya gila terus-menerus ataupun putus-putus.

2) Sudah Dewasa

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.

3) Mampu mendidik.

Orang yang buta, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan si anak, juga tidak berusia lanjut karena seseorang yang berusia lanjut pada dasarnya juga perlu pengasuhan dari orang lain, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak yang diurusnya.

4) Amanah dan berbudi.

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik.

5) Beragama Islam.

Agama yang mengasuh haruslah sama dengan agama anak yang diasuh, sehingga orang kafir tidak berhak mengasuh anak Muslim. Hal ini didasarkan pada dua hal:

- a) Orang yang mengasuh pasti sangat ingin anak yang diasuhnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. dan ini adalah bahaya terbesar

yang dialami si anak. Dan telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah :
“Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nashrani atau Majusi.” (HR Bukhari dan Muslim) Hadits ini menunjukkan bahwa agama anak tidak aman jika diasuh oleh orang kafir.

b) Hak asuh anak itu sama dengan perwalian.

Allah berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ
كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا

Artinya:

“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisaa’:141).

Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga akan mempertimbangkan

antara lain :

1. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
2. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.

Dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” Perebutan hak asuh anak semestinya tak perlu terjadi. Karna pengasuhan anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Didalam perceraian tidak hanya membahas mengenai harta perkawinan tetapi juga mengenai hak asuh anak saat orang tua sudah resmi bercerai, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering terjadi diantara suami istri yang telah bercerai, pelaksanaan hak asuh anak baik oleh ibu maupun ayah harus disertai dengan jaminan demi masa depan si anak tersebut. Apabila pemegang hak asuh

anak tersebut ternyata tidak dapat menjamin kelangsungan hidup si anak baik dari biaya hidup maupun biaya pendidikan anak, maka hakim dapat memindahkan hak asuh anak kepada yang mampu membiayai keperluan anak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang hak asuh anak dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Kasus No 0149.Pdt.G/2015/PA.Smg)”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak di pengadilan agama Semarang?
2. Bagaimana solusinya jika didalam setiap putusan hakim ada salah satu pihak tidak dapat menerima putusan yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan agama Semarang?

C. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui solusi jika salah satu pihak tidak bisa menerima putusan hakim.

D. Kegunaan penelitian

1. Aspek teoritis yakni sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan di bidang hadanah (hak asuh anak) akibat perceraian dan hukum acara tentang putusan verstek.
2. Aspek praktis yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana seorang hakim menjatuhkan putusannya mengenai hak asuh anak pasca terjadinya perceraian.

E. Terminologi

1. Dasar pertimbangan hakim

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP). Selanjutnya menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut dan berkaitan dengan perkara

- b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap

pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum

c. Teori pendekatan keilmuan

Dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan

d. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁵

2. Hak asuh anak

Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena

⁵<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html> (diakses 8 oktober 2017)

orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

3. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan, selama perceraian pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara istri dan suami itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Menurut Soerjono Sukanto, menyatakan bahwa : “penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan penelitian dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang secara mendalam dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada didalam masyarakat maupun dilingkungan sekitar dengan tujuan untuk menemukan sebuah fakta

yang ada, dan kemudian akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu menguraikan putusan hakim tentang hak asuh anak dan tentang kenyataan-kenyataan yang ada, yang dilaksanakan secara sistematis, cermat, dan factual, menggunakan teori-teori hukum yang belum ada dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Sumber data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan sumbernya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- a. Peraturan Perundang-undangan :
 - 1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 3. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-undang No 11 Tahun 1955 tentang keharusan pengadilan banding
 - 5. Undang-undang No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
 - b. Peraturan pemerintahan
Peraturan pemerintahan No 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
 - c. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
 - d. Yurisprudensi
 - 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia
3. Pengumpulan data
- a. Observasi
Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Semarang.

b. Wawancara

Melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Semarang yaitu dengan hakim

c. Studi kasus

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca literature-literatur dan dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang.

4. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah di Pengadilan Agama Semarang.

5. Analisis data penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan analisis kualitatif yang menganalisis isi dengan mendeskripsikan putusan hak asuh anak akibat perceraian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan bagaimana tinjauan umum mengenai perkawinan, perceraian, hak asuh anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil pembahasan mengenai proses hak asuh anak melalui penetapan hakim di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait.